

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPTD PPA KABUPATEN PASER



Oleh:

MUHAMMAD RIZKY NOVRYANDA

1900024296

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

THESIS
IMPLEMENTATION OF ACTORING CHILDREN AS VICTIMS OF
SEXUAL VIOLENCE AT UPTD PPA KABUPATEN PASER



Written by:

MUHAMMAD RIZKY NOVRYANDA

1900024296

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN


YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPTD PPA KABUPATEN PASER

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gatot Sugiharto".

Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.

NIPM: 19790710/200409 111 0885095

SUPERVISOR APPROVAL PAGE

IMPLEMENTATION OF ACTORING CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AT UPTD PPA KABUPATEN PASER

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



Supervisor

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gatot Sugiharto". It is written over a horizontal line that has two ends pointing towards the center, creating a shape similar to a infinity symbol or a stylized bracket.

Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.


NIPM: 19790710 200409 111 0885095

HALAMAN PENGESAHAN

DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

Pada Tanggal: _____


DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.

Anggota Penguji I : Mufti Khakim, S.H., M.H.

Anggota Penguji II : Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.


Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum






APPROVAL PAGE

EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW

At the Date: _____


THE EXAMINER BOARD

Chairman	:	Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.	
Examiner I	:	Mufti Khakim, S.H., M.H.	
Examiner II	:	Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.	



Approved by,

Dean of Faculty of Law



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIZKY NOVRYANDA
NIM : 1900024296
Email : muhammad1900024296@webmail.uad.ac.id
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPTD PPA
KABUPATEN PASER

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024



MUHAMMAD RIZKY NOVRYANDA

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIZKY NOVRYANDA
NIM : 1900024296
Email : muhammad1900024296@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPTD PPA KABUPATEN PASER


Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan

Saya mengijinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024


MUHAMMAD RIZKY NOVRAYNDA

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.
NIPM 19790710 200409 111 0885095

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir”.”

-QS. Al-Baqarah: 286-

“Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasannya bersama kesulitan ada kemudahan”

-HR. Tirmidzi-

“Legend says that when the ground quakes or lava spews from the earth it’s the dragons. Letting us know they’re still here. Waiting for us to figure out how to get along. Yes, the world believes the dragons are gone, if they ever existed at all. But we, Berkians, we know otherwise. And we’ll guard this secret until the time comes when dragons can return in peace”.

-How To Train Your Dragon-

“Apapun yang terjadi, selalu maju kedepan”

-Diri Sendiri-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Allah SWT yang tak henti memberikan kesempatan dan nikmat sehat kepada Penulis untuk mengerjakan Skripsi ini, memberikan kemudahan, dan melancarkan segala proses dalam penyusunan skripsi ini;
2. Kepada kedua Orang Tua Penulis yang tercinta Bapak Johan dan Mama Niah, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun material sampai dengan saat ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas seluruh doa dan dukungan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Ahmad Dahlan;
3. Kepada saudara kandung Penulis Kak Aldy dan Upi, keluarga di Rumah, serta Nenek Jamilah yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, segala Puji dan Syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tidak lupa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad S.A.W sehingga berkat karunianya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPTD PPA KABUPATEN PASER”** Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini untuk memberikan saran, masukan, dan motivasi terkhusus kepada Bapak Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing Penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor pada Universitas Ahmad Dahlan, atas kesempatan yang telah diberikan kepada Penulis untuk menimba ilmu di Universitas Ahmad Dahlan;
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberi kemudahan dalam memberi izin penelitian dan pengesahan juga segala bimbingan dan nasehat yang telah diberikan kepada Penulis dalam menjalani proses belajar;

3. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M., selaku Ketua Program Studi terima kasih atas waktu, dan masukan yang telah diberikan kepada Penulis;
4. Bapak Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan, petunjuk, dan masukan kepada Penulis di sela-sela kesibukannya;
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan beserta karyawan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per-satu;
6. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Angkatan 2019 yang namanya tidak bisa Penulis sebutkan satu per-satu;
7. Keluarga di Rumah yang jauh disana yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis selama menimba ilmu di Universitas Ahmad Dahlan;
8. Nenek Jamilah yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis selaku cucu saat jauh dari Rumah;
9. Kakak Aldy dan Upi selaku Adik Penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penyelesaian Skripsi;
10. Teman-teman Asrama Daya Taka Putra Yogyakarta yang selalu menemani selama di Yogyakarta saat Penulis jauh dari Keluarga;
11. Terima kasih juga kepada orang-orang yang ada di sekitar Penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu;
12. Banyak terima kasih kepada Petan seekor kucing yang selalu menemani saat di kamar selama menyelesaikan Skripsi;
13. Serta yang terkasih Penulis yang selalu membantu dalam proses menemani penyelesaian Skripsi ini.

Penulis berharap semoga kebaikan yang telah Bapak/Ibu dan rekan-rekan menjadi semangat untuk selalu menyempurnakan penulisan ini di kesempatan yang akan mendatang. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024



Muhammad Rizky Novryanda

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Subjek dan Objek Penelitian	8
3. Lokasi Penelitian	9
4. Sumber Data	9
5. Metode Pendekatan	10

6.	Metode Pengumpulan Data	11
7.	Analisis Data	11
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
	A. Penelitian Terdahulu	12
	B. Kerangka Konseptual	15
1.	Batasan Istilah	16
a)	Implementasi	16
b)	Pendampingan	17
c)	Anak	19
d)	Korban	20
e)	Kekerasan Seksual.....	21
2.	Kerangka Teori.....	30
a)	Perlindungan Hukum.....	30
b)	Teori Rehabilitasi.....	34
	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
	A. Gambaran Umum UPTD PPA Kabupaten Paser	39
1.	Profil UPTD PPA Kabupaten Paser.....	39
2.	Tugas dan Fungsi UPTD PPA Kabupaten Paser.....	39
3.	Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Paser.....	44
4.	Wilayah Kerja UPTD PPA Kabupaten Paser.....	45
5.	Data UPTD PPA Kabupaten Paser	46
	B. Implementasi Pendampingan UPTD PPA Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Paser	47
1.	Pendampingan Hukum	48

2. Pendampingan Psikologi	50
3. Pendampingan Kesehatan.....	53
4. Pendampingan Reintegrasi	53
C. Kendala dan Upaya Dalam Implementasi Pendampingan Oleh UPTD PPA Kabupaten Paser	56
1. Kendala.....	56
2. Upaya.....	65
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPTD PPA KABUPATEN PASER

ABSTRAK

Anak berkenaan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Unsur-unsur penting semacam Negara, masyarakat serta keluarga, anak menjadi unsur yang harus terjamin semua kebutuhan dan hak dasar terhadap anak. Kekerasan seksual kepada anak merupakan kejahatan moral serta hukum, bersamaan juga dengan menyakiti fisik serta psikologis. Kekerasan seksual kepada anak bisa dilakukan dengan cara mensodomi, pemeriksaan, pencabulan, dan juga inses (*incest*). Implementasi pendampingan UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Paser dan kendala dan upaya dalam implementasi pendampingan oleh UPTD PPA Kabupaten Paser.

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pendampingan UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Paser dan kendala dan upaya dalam implementasi pendampingan oleh UPTD PPA Kabupaten Paser. Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif-Empiris, Kepala UPTD PPA Kabupaten Paser sebagai subjek dan implementasi pendampingan anak sebagai korban kekerasan seksual sebagai objek, Berlokasi di Kantor UPTD PPA, Menggunakan Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder, Pendekatan normatif-sosiologis berupa Pendekatan Analisis Konsep Hukum dan Penelitian Lapangan, Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, Bahan Hukum Sekunder untuk membantu Bahan Hukum Primer, dan Bahan Hukum Tersier berupa Kamus-Kamus, Pengumpulan data berupa menggunakan studi lapangan (*field research*) serta studi pustaka, dan juga memanfaatkan fakta-fakta empiris.

Implementasi pendampingan oleh UPTD PPA Kabupaten Paser pada anak sebagai korban yaitu ada 4: 1. Pendampingan Hukum; 2. Pendampingan Psikologi; 3. Pendampingan Kesehatan; dan 4. Pendampingan Reintegrasi. Pendamping mempunyai peran suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga terkait dan diperlukan bagi pengembangan. Kekerasan seksual ialah setiap kelakuan yang merujuk pada pelecehan seksual sampai dengan kelakuan yang mengharuskan seseorang melangsungkan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan korban ataupun bilamana korban tidak meminta, serta bahkan melangsungkan hubungan seksual melalui perbuatan-perbuatan keterlaluan atau tidak disukai oleh korban hingga meninggalkan dari kebutuhan seksualnya.

Kata Kunci: *Implementasi; Pendampingan; Anak; Korban; Kekerasan Seksual.*

IMPLEMENTATION OF ACTORING CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AT UPTD PPA KABUPATEN PASER

ABSTRACT

Children in relation to Article 1 number 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection "A child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb". Important elements such as the State, society and family, children are elements that must ensure all basic needs and rights of children. Sexual violence against children is a moral and legal crime, along with physical and psychological harm. Sexual violence against children can be carried out by means of sodomy, rape, molestation and also incest. Implementation of UPTD PPA assistance to child victims of sexual violence in Kabupaten Paser and obstacles and efforts in implementing assistance by UPTD PPA Kabupaten Paser. This research aims to determine the implementation of UPTD PPA assistance to child victims of sexual violence in Kabupaten Paser and the obstacles and efforts in implementing assistance by UPTD PPA Kabupaten Paser. This research uses Normative-Empirical Legal Research, Head of the UPTD PPA Kabupaten Paser as the subject and implementation of assistance for children as victims of sexual violence as the object, located at the UPTD PPA Office, Using Primary Data Sources and Secondary Data Sources, a normative-sociological approach in the form of a Concept Analysis Approach Law and Field Research, Primary Legal Materials in the form of Legislative Regulations, Secondary Legal Materials to assist Primary Legal Materials, and Tertiary Legal Materials in the form of Dictionaries, Data collection in the form of field research and literature studies, and also utilizing facts-empirical facts.

There are 4 implementations assistance of UPTD PPA for children as victims: 1. Legal Companion; 2. Psychological Assistance; 3. Health Assistance; and 4. Reintegration Assistance. A companion has the role of a task or activity carried out by someone who is a liaison between the community and various related institutions and is necessary for development. Sexual violence is any behaviour that refers to sexual harassment up to behaviour that requires someone to have sexual relations without the victim's consent or if the victim does not ask, and even carrying out sexual relations through acts that are outrageous or are not liked by the victim to the point of abandoning their sexual needs.

Keywords: *Implementation; Mentoring; Child; Victim; Sexual Violence.*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On: 17/10/2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------